

معيار اختيار الشريك المثالي من وجهة نظر خالد باسلامة: المنظور اللاهوتي والاجتماعي

مقالة علمية

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج لنيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب: محمد نزار

رقم الجامعي: ٢٠٢٠٠٣.١٣٣٩

قسم الأحوال الشخصية

لكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

العام الجامعي ١٤٤٥ هـ \ ٢٠٢٤ م

KRITERIA MEMILIH PASANGAN IDEAL DALAM PANDANGAN KHALID BASALAMAH: PERSPEKTIF TEOLOGIS DAN SOSIAL

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).



Disusun Oleh: Muhammad Nizar

NIM: 2020.03.1339

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINNGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I
JEMBER**

الإقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : محمد نزار

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣.١٣٣٩

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا المقالة الذي أعددته لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي

ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا من ذكرته في المراجع التقرير.

هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم

الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٧ أغسطس ٢٠٢٤ م



محمد نزار

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣.١٣٣٩

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : محمد نزار

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣.١٣٣٩

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا المقالة الذي بعنوان "معيار اختيار الشريك المثالي من وجهة نظر خالد باسلامة:

المنظور اللاهوتي والاجتماعي" كله خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة

علمية فإننا مستعد لنيل العقوبة وفق القانون المتبعة.

هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم

الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٧ أغسطس ٢٠٢٤ م

الباحث



محمد نزار

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣.١٣٣٩

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان المقالة : معيار اختيار الشريك المثالي من وجهة نظر خالد باسلامة: المنظور

اللاهوتي والاجتماعي

الاسم : محمد نزار

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣٠١٣٣٩

القسم : الأحوال الشخصية

تاريخ التقديم : ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ م

وافق القسم على قبول هذا المقالة لنيل الدرجة الجامعية (S.H.)

جمبر، ٧ أغسطس ٢٠٢٤ م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



رقم التوظيفي : ٢١١٤١١٨١٠٥

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات بجمبر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا المقالة بعنوان: " معيار اختيار الشريك

المثالي من وجهة نظر خالد باسلامة: المنظور اللاهوتي والاجتماعي " التي قدمها الطالب:

الاسم : محمد نزار

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣.١٣٣٩

القسم : الأحوال الشخصية

فأقدمه لفضيلتكم على أنه مستوفية الشروط كالمقالة العلمية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى (S.H.) في قسم الأحوال الشخصية فأمل من فضلكم الموافقة عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ٧ أغسطس ٢٠٢٤ م

المشرف



روسطان كومانبي الماجستير

رقم التوظيفي : ٠٧٠١٠٤٧٩٠٣

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN PENGUJI)

تم اختبار مقالة العلمية:

عنوان المقالة : معيار اختيار الشريك المثالي من وجهة نظر خالد باسلامة: المنظور

اللاهوتي والاجتماعي

الاسم : محمد نزار

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣.١٣٣٩

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الإختبار المكونة من:

المشرف : روسطان كومايني الماجستير

ممثل القسم : عارف حسن الخلق الماجستير

وذلك في يوم الاثنين الموافق التاريخ ٧ من أغسطس ٢٠٢٤ م، في الساعة الواحدة بجمير،

وأوصت بمنح الطالب الدرجة ٨٤ (A-).

الملخص

(ABSTRAK)

معيار اختيار الشريك المثالي من وجهة نظر خالد باسلامة: المنظور اللاهوتي والاجتماعي

الزواج في الإسلام يشمل العلاقة الجنسية وعقد الزواج، حيث إن اختيار الشريك المثالي أمر بالغ الأهمية. يركز هذا البحث على وجهة نظر خالد باسلامه، وهو أستاذ أو داعية بارز في إندونيسيا، حول معيار الشريك المثالي في الحياة. يهدف هذا البحث إلى فهم المعيار الرئيسية التي يوصي بها خالد باسلامه، وتقييم دور الدين في اختيار الشريك، واستكشاف التحديات في تطبيقها في العصر الحديث. استخدمت طريقة البحث النوعي مع جمع البيانات من مقاطع فيديو لخالد باسلامه على يوتيوب، ومن الكتب والمقالات العلمية. أظهرت النتائج أن خالد باسلامه يؤكد على أهمية الدين في اختيار الشريك، سواء للزوجة أو للزوج. كما أن جوانب مثل الكفاءة الثقافية، اللغة، ومستوى العبادة هامة أيضاً، ولكن الدين هو الأولوية الرئيسية. يوصي خالد باسلامه بالمرأة الصالحة والعذراء كزوجة محتملة، بينما يجب أن تتوفر في الزوج صفات دينية، إجتماعية، قدرة مالية، وصفة الحنان. بالإضافة إلى ذلك، يشرح خالد باسلامه عملية الخطبة في الإسلام، كيفية التعرف على الشريك بدون مواعدة، والحفاظ على خصوصية وماضي الشريك. تم تحديد تحديات مثل نقص الفهم لقيم الدين والمقاومة، مع تقديم حلول لتطبيق هذه الإرشادات في الحياة العصرية. من المتوقع أن يقدم هذا البحث دليلاً مفيداً لاختيار شريك الحياة وفقاً للقيم الدينية.

الكلمات المفتاحية: خالد باسلامه، زواج، منظور.



Kriteria Memilih Pasangan Ideal dalam Pandangan Khalid Basalamah: Prespektif Teologis dan Sosial

Muhammad Nizar^{1*}, Ruston Kumaini²

¹Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Jember, Indonesia

² Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Jember, Indonesia

*nizarthalib10@gmail.com, rustonabdullah0@gmail.com

+62 812-2255-0082

Abstrak

Pernikahan dalam Islam melibatkan hubungan seksual dan kontrak pernikahan, di mana pemilihan pasangan ideal sangat penting. Penelitian ini fokus pada pandangan Khalid Basalamah, seorang ustadz atau pendakwah terkemuka di Indonesia, mengenai kriteria pasangan hidup yang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kriteria utama yang disarankan Khalid Basalamah, menilai peran agama dalam pemilihan pasangan, dan mengeksplorasi tantangan penerapannya di era modern. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan data diambil dari video ceramah Khalid Basalamah di YouTube, buku-buku, dan tulisan ilmiah. Temuan menunjukkan bahwa Khalid Basalamah menekankan pentingnya agama dalam memilih pasangan, baik untuk calon istri maupun suami. Aspek seperti sekufu, budaya, sosial, bahasa, dan tingkat ibadah juga penting, tetapi agama adalah prioritas utama. Khalid Basalamah merekomendasikan wanita salehah dan perawan sebagai calon istri, sedangkan untuk suami, agama, kemampuan finansial, dan sifat penyayang yang harus diperhatikan. Selain itu, Khalid Basalamah menjelaskan proses meminang dalam Islam, cara mengenali pasangan tanpa pacaran, serta menjaga privasi dan masa lalu pasangan. Tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang nilai agama dan resistensi diidentifikasi, dengan solusi untuk penerapan panduan ini dalam kehidupan modern. Jurnal ini diharapkan memberikan panduan bermanfaat dalam memilih pasangan hidup sesuai nilai agama.

Kata kunci : Khalid Basalamah, Pernikahan, Perspektif.

Abstract

Islam Marriage involves sexual interaction and a contract of a marriage, where the selection of an ideal partner is such an essential thing. This study brings a focus on Khalid Basalamah's gaze, one of popular ustadz or preachers in Indonesia, on the ideal criteria for a life partner. This study intends to understand the main criteria suggested by Khalid Basalamah, rate the role of religion in selecting a life partner and exploring the challenges of implementing it in this modern era. Qualitative research method is used by the data taken from Khalid Basalamah's lecture videos on YouTube, books, and scientific papers. The observation shows that Khalid Basalamah emphasizes the importance of religion in choosing a partner, both for future wife and husband. Some aspects such as confederate, culture, language, and level of worship are also necessary, but religion is the first thing to

Nizar, Kumaini

concern. Khalid Basalamah recommends pious and virgin woman as the chosen future wife for husband, religion, social, financial ability, and loving-type of future husband should be a consideration. In addition, Khalid Basalamah explains more of the process of proposing in Islam, how to get to know a partner without dating, and maintaining the privacy as well as the past of a partner. Some lack of understanding of religious values and resistance are identified as well as the solutions for implementing this guide in modern era. This journal is expected to provide beneficial guidance in choosing a life partner according to religious values.

Keywords: *Khalid Basalamah, Marriage, Perspective.*

I. PENDAHULUAN

Pernikahan dapat diartikan sebagai hubungan seksual atau "*al-wath'u*" dan juga sebagai perjanjian atau kontrak pernikahan atau "*al-'aqd*". Misalnya, ketika Anda mengatakan "*nakhtuha*" dan Kalau kita katakan "*nakahat hiya*", itu artinya dia sudah menikah. Jika seorang wanita menikah di keluarga tertentu, misalnya keluarga Bani Fulan, itu berarti suaminya berasal dari keluarga tersebut (Al-Jauhari 1995).

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata "nakaha" artinya seseorang menikahi wanita tersebut. Ada juga kata-kata lain seperti "*ba-dha'-aha*," "*dahamaha*," dan "*khajja-aha*" yang punya arti yang sama. Menurut Ibnu Sayyidih, "*an-nikah*" artinya "*al-budh'u*" (hubungan khusus antara suami istri) dan ini terkhusus untuk para manusia diantara mereka. Tapi, Tsa'lab juga menggunakan kata ini untuk lalat yaitu binatang, dengan arti bahwa lalat tersebut "menikahi" lalat lainnya (Manzhur 1994).

Menurut pendapat madzhab Hanafiyah, nikah adalah kesepakatan yang disetujui untuk menjadi pasangan dengan seorang wanita dengan maksud terkhusus. Kata terakhir "dengan tujuan terkhusus" ditambahkan untuk menjelaskan artinya. Ini berbeda dengan membeli budak untuk dijadikan gundik. Ini menegaskan bahwa kesepakatan itu adalah kesepakatan yang sesuai dengan aturan agama, tidak hanya terdapat kesepakatan biasa antara dua orang manusia. Apabila tidak seperti itu, perlu diketahui kesepakatan itu harus diabaikan dikarenakan membeli seperti itu hanya untuk bersenang-senang saja (Hammam 1995).

Menurut pandangan madzhab Malikiyah, nikah adalah kesepakatan untuk bermain-main satu sama lainnya dan berbagi kebahagiaan dengan lawan jenis tanpa harus menyerahkan suatu mahar yang jelas sebelumnya. Sebagian orang yang menikah diantaranya tidak menyadari jika itu diharamkan, kecuali jika Al-Qur'an atau kesepakatan bersama umat Islam menyatakan dengan jelas bahwa itu tidak diperbolehkan (An-Nafraawi 1994).

Menurut pandangan madzhab Syafi'iyah, nikah adalah kesepakatan yang mengizinkan seseorang untuk hidup bersama dan melakukan hal-hal seperti persetubuhan dengan pasangan yang dinikahinya. Selain itu, kesepakatan ini juga mencakup hak dan kewajiban lainnya yang terkait dengan pernikahan, seperti memberi nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan (An-Nawawi 1995).

Menurut ajaran madzhab Hanbaliyah, nikah itu seperti perjanjian diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dikatakan dengan "menikah atau mengawini." Dalam perjanjian ini, mereka sepakat untuk menjalin hubungan pernikahan yang sah dalam Islam. Perjanjian ini juga mengatur hak dan kewajiban mereka, seperti memberi nafkah, tempat tinggal, perlindungan, dan saling mendukung dalam hal yang baik dan adil (Al-Najdi 2018).

Nizar, Kumaini

Secara umum, Islam menganjurkan pernikahan, meskipun para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait hukum pernikahan pada asalnya. Bagi mayoritas ulama, hukum pernikahan pada asalnya merupakan wajib. Sebaliknya, menurut ulama Syafi'iyah, hukum asal pernikahan yaitu mubah (dibolehkan). Seseorang juga diperbolehkan menikah dengan memiliki tujuan mencari kenikmatan. Hukum pernikahan dalam Islam terbagi menjadi lima Tingkat maka perlu diketahui diantaranya wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah (Darajat 1995).

Pernikahan di dalam agama Islam memiliki lima hukum: 1) Wajib bagi yang mampu menikah dan khawatir melakukan berzina jika dirinya tidak menikah, 2) Sunnah bagi yang ingin menikah dan mampu tanpa khawatir berzina jika tidak menikah, 3) Haram bagi yang tidak memiliki kesanggupan untuk menikah dan memiliki kemungkinan menzalimi istri, 4) Makruh bagi yang mampu namun khawatir tidak bisa memenuhi kewajiban terhadap istri meski tidak menzaliminya, 5) Mubah bagi yang mampu menikah tanpa kekhawatiran berzina atau menyia-nyiakan kewajiban, menikah hanya untuk kesenangan tanpa niat membina keluarga (Al-Jaziri 2003).

Perlu diketahui angka perceraian di negara Indonesia terus meningkat drastis setiap tahun, dimana pada 2022 mencapai 516.344 kasus, naik 15,31 persen dari 2021. Sebagian besar perceraian adalah cerai gugat, diajukan oleh istri (75,21 persen), sementara cerai talak oleh suami sebanyak 24,78 persen. Sementara itu, jumlah pernikahan menurun, dengan hanya 1,7 juta pernikahan tercatat pada 2022, turun 2,1 persen dari 2021, dan oleh karena itu menjadikan yang terendah dalam satu beberapa tahun terakhir. Situasi ini menunjukkan adanya masalah serius dalam institusi keluarga di Indonesia (Rahmah 2023).

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan kunci dalam terciptanya lingkungan yang nyaman dan bahagia bagi setiap anggotanya. Seluruh anggota keluarga harus berkontribusi untuk mewujudkan keharmonisan ini. Meski beberapa anak dari keluarga bermasalah bisa sukses dan tidak terjerumus dalam perilaku negatif, keharmonisan keluarga tetap penting untuk perkembangan psikologi anak, terutama saat remaja ketika mereka mencari jati diri. Orang tua harus berperan aktif dalam menjaga keharmonisan keluarga dengan menghabiskan waktu berkualitas bersama dan memastikan interaksi yang baik antar anggota keluarga, agar tercipta keluarga yang rukun, bahagia, dan harmonis (Magistra 2022).

Memilih pasangan hidup membutuhkan lebih dari sekadar cinta, karena pasangan hidup adalah seseorang dengan siapa kita berbagi nilai, harapan, suka dan duka, sehingga salah memilih bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Menurut Psychology Science, pasangan yang cemas tentang hubungan mereka sering memiliki tingkat hormon stres kortisol yang tinggi dan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Untuk menghindari masalah ini, penting memperhatikan beberapa kriteria: komitmen yang kuat, kematangan emosional, keterbukaan satu sama lain, rasa hormat, dan empati. Komitmen

berarti berusaha bersama untuk tetap bersama, kematangan emosional melibatkan refleksi diri dan pertumbuhan, keterbukaan memastikan komunikasi yang jujur, rasa hormat mendukung kemandirian dan keamanan, serta empati memungkinkan pasangan untuk mendengarkan dan memahami perasaan satu sama lain serta mendukung lingkungan sekitarnya.

Motivasi penulisan jurnal ini muncul dari keinginan untuk mendalami pandangan Khalid Basalamah tentang pemilihan pasangan ideal. Penulis tertarik untuk menjelajahi kriteria utama dalam memilih pasangan menurut Khalid Basalamah, serta pentingnya faktor agama dalam proses tersebut. Selain itu, penulis juga ingin mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan panduan tersebut di era modern yang serba cepat dan kompleks. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan Khalid Basalamah, menyoroti peran agama dalam pemilihan pasangan, dan menawarkan solusi untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam menerapkan panduan tersebut dalam konteks kehidupan modern. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat menunjang panduan bermanfaat bagi pembaca dalam memilih pasangan hidup yang sesuai dengan nilai dan prinsip yang mereka anut.

Melihat dari beberapa hasil dalam penelusuran penelitian sebelumnya di antaranya yaitu yang diteliti oleh Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari pada tahun 2019 tentang “Memilih Calon Pasangan Suami-Istri dalam Pernikahan (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)” Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kepribadian suami dan istri memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat keharmonisan dalam membangun rumah tangga yang memiliki cita-cita mengharap ridho Allah. Oleh karena itu, untuk mencapai keharmonisan dalam pernikahan, Islam memberikan panduan kepada laki-laki dan perempuan mengenai kriteria yang perlu diperhatikan saat memilih calon pasangan hidup (Suraiya 2019).

Adapun hasil penelitian yang lainnya yang diteliti oleh Nani Regina dan Winning Son Ashari pada tahun 2024 tentang “Adab Ta’aruf dan Kriteria dalam Memilih Pasangan (Studi Tokoh Muhammad Abduh Tuasikal)” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan proses ta’aruf, ada beberapa hal terkait yang penting dan harus diperhatikan diantaranya adalah tidak boleh berdua-duaan, selalu menjaga kesestensi niat, seperti menggunakan waktu ta’aruf untuk mendapatkan informasi calon pasangan secara detail agar tidak keliru, Saat ingin menikah, penting untuk berlaku sopan dan tidak menunda-nunda antara waktu lamaran dan akad nikah. Saat memilih calon istri, carilah yang baik dalam agama, patuh kepada suami, penyayang, dari keluarga yang subur dan baik, dan masih belum menikah. Sedangkan untuk calon suami, pilihlah yang baik dalam agama dan perilaku, mampu secara finansial, dan sepadan denganmu (Regina 2024).

Nizar, Kumaini

Dan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Arif Maulana dan Usep Saepullah pada tahun 2024 tentang “Telaah Prinsip *Kafa’ah* dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah *al-‘Adatu Muhakkamah*)” hasil penelitian tersebut menunjukkan cara orang memilih pasangan hidup sering dipengaruhi oleh keadaan dan status sosial mereka. Dalam sebuah hadis, disebutkan ada empat hal yang diperhatikan saat memilih pasangan: harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Orang biasanya memilih pasangan yang mirip dengan mereka. Orang memilih pasangan berdasarkan kebiasaan ini. Jadi, penting untuk memahami hadis dan pandangan para ulama meliputi cara memilih pasangan dengan prinsip kesetaraan atau bisa disebut sebagai *Kafa’ah* (Maulana 2024). Dalam penutupan pendahuluan jurnal ini, penulis menegaskan bahwa akan membahas dengan lebih mendalam judul mengenai “Kriteria Memilih Pasangan Ideal dalam Pandangan Khalid Basalamah: Prespektif Teologis dan Sosial”. Dengan membawa pembaca melalui pengantar yang menjelaskan motivasi di balik penelitian ini, serta menguraikan topik-topik utama yang akan dibahas, penulis menjanjikan untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang pandangan Khalid Basalamah dalam memilih pasangan hidup. Dengan demikian, penutupan pendahuluan ini menjadi pendorong bagi pembaca untuk terlibat lebih lanjut dalam eksplorasi tentang kriteria, pandangan agama, dan tantangan yang dihadapi dalam memilih pasangan ideal menurut perspektif Khalid Basalamah.

Khalid Zeed Abdullah Basalamah, dilahirkan pada 1 Mei 1975 di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, adalah seorang ustadz dan pengusaha terkemuka di Indonesia. Beliau berasal dari keluarga keturunan Arab-Hadramaut, Yaman. Khalid Basalamah mengikuti proses pendidikan sarjana di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Dia juga meraih gelar master dari Universitas Muslim Indonesia di kota Makassar dan mendapatkan gelar doktor dari Universitas Tuan Abdul Razak di Malaysia. Beliau dikenal sebagai seorang ustadz salafi yang sering mengkaji persoalan-persoalan dalam agama Islam dengan merujuk kepada Al-Qur'an, hadis, dan pemahaman para ulama. Khalid Basalamah menikah dengan seorang mualaf pada awal tahun 2000-an dan memiliki empat orang anak. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Makassar, kemudian Khalid Basalamah melanjutkan studinya di Madinah, Arab Saudi, dari tingkat SMA hingga meraih gelar sarjana. Khalid Basalamah adalah direktur PT Ajwad, perusahaan yang menjalankan di berbagai bidang bisnis, termasuk restoran Timur Tengah dan suvenir haji. Dia juga menjabat yaitu dengan jabatan sebagai Ketua Umum Yayasan Ats-Tsabat di Jakarta Timur dan menjadi penasehat di salah satu stasiun televisi yaitu Wesal TV. Dalam dunia dakwah, Khalid aktif menyebarkan ceramahnya melalui media sosial dan YouTube, di mana dia memiliki banyak pengikut. Khalid Basalamah dikenal luas di Indonesia sebagai penceramah yang sering membahas topik-topik penting dalam Islam. Ceramah-ceramahnya banyak diakses melalui platform digital, menjadikannya merupakan salah satu ustadz dengan memiliki pengikut terbanyak yang memulai dakwahnya dengan bergabung di YouTube sejak pada tahun 2013. Selain

berdakwah, Khalid juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk membuka donasi untuk Pondok Pesantren bernama Al-Bayan Al-Islami di Deli Serdang, Sumatera Utara (Nurdyansa 2022).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan cara yang disebut penelitian kualitatif. Di dalam penelitian kualitatif memiliki fokus pada hal-hal yang tidak bisa dihitung dengan angka. Misalnya, kalau kita ingin tahu kenapa seseorang melakukan sesuatu atau berpikir dengan cara tertentu, kita menggunakan “Penelitian Motivasi”. Ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang dianggap penting. Penelitian kualitatif sangat penting dalam memahami berbagai macam sikap manusia karena membantu kita mengerti alasan di balik tindakan mereka.¹ Penulis menggunakan cara belajar dari buku dan video untuk penelitian ini. Ada tiga jenis informasi yang digunakan: informasi utama, tambahan, dan pelengkap. Informasi utama didapat dari video ceramah yang ada di channel YouTube seorang tokoh. Informasi tambahan didapat dari buku-buku yang dipakai oleh tokoh tersebut dalam ceramahnya. Informasi pelengkap didapat dari berbagai tulisan ilmiah dan situs web terpercaya.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pencatatan poin-poin penting dari video ceramah untuk menangkap informasi langsung dari sumber utama, kemudian melengkapi dengan buku-buku rujukan yang digunakan oleh tokoh tersebut untuk memberikan konteks teori yang mendalam. Data ini disempurnakan dengan informasi dari karya ilmiah atau penelitian terdahulu serta situs web terpercaya untuk memastikan validitas dan triangulasi data, sehingga menghasilkan analisis yang lebih kaya, komprehensif, dan mendalam tentang topik penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kiat-Kiat Memilih Istri

Khalid Basalamah membahas mengenai prinsip-prinsip dan landasan dalam memilih istri menurut ajaran Islam. Berlandaskan dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur'an merupakan kitab Allah dan anjuran Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam yaitu As-Sunnah, serta penting pandangan para ulama sebagai penjelas dalam perkara. Fokus utama dari pembahasan ini adalah pentingnya memilih pasangan hidup berdasarkan agama, meskipun kriteria lain seperti kecantikan, harta, dan kedudukan juga disebutkan.

¹ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, “Metode Penelitian Kualitatif” (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019) Hlm. 02.



Sumber: YouTube

(1) Tidak Menikahi Wanita Musyrik

Khalid Basalamah menjelaskan Surah Al-Baqarah ayat 221 melarang umat Islam menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Allah menegaskan bahwa seorang hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun menarik hati.² Ayat ini menggaris bawahi pentingnya iman sebagai dasar utama dalam memilih pasangan hidup. Allah subhanahu wata'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman walau mereka menarik bagi mu.

(2) Menikahi Wanita Karena Harta

Khalid Basalamah menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh dua imam besar tekemuka yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan bahwa seorang perempuan dinikahi atas dasar empat perkara: harta, kedudukan, kecantikan, dan agama. Banyak orang menikahi wanita karena kekayaannya. Hal ini bisa berarti wanita tersebut memiliki aset, penghasilan, atau berasal dari keluarga kaya. Meskipun demikian, Khalid menekankan bahwa kekayaan seharusnya tidak menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan hidup (Basalamah (2016). Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ.

Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung **(HR. Muslim no.1466)**.

(3) Menikahi Wanita Karena Keturunan

² Khalid Basalamah Official, "Mahkota Pengantin #6 : Landasan Memilih Istri," Video YouTube, 22 April 2016, TED Talk, 2:33 hingga 3:15, <https://youtu.be/NJerBBTy074>.

Khalid Basalamah menguraikan hadis yang tercantum dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, yang menyatakan bahwa seorang wanita menjadi rekomendasi untuk dinikahi karena empat dasar diantaranya yaitu harta, kedudukan, kecantikan, dan agama. Seperti hadis yang disebutkan diatas. Khalid Basalamah menyampaikan aspek ini merujuk pada status sosial dan keluarga wanita tersebut. Menikahi wanita dari keluarga terhormat dan memiliki latar belakang keluarga yang baik dianggap penting oleh beberapa orang karena memberikan dampak positif terhadap reputasi dan status sosial (Basalamah 2016). Dari sini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mulia dan memiliki keturunan terhormat disarankan untuk menikah dengan yang sederajat dalam hal keturunan. Beberapa ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa "dianjurkan agar wanita tersebut bukanlah kerabat dekat." Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang tidak memiliki sanad yang kuat, serta pengalaman yang menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan dengan kerabat dekat cenderung memiliki kecerdasan yang bisa dibilang lebih rendah. Oleh karena itu, pendapat ini memiliki dasar argumentatif (Asy-Syuri 2009).

(4) Menikahi Wanita Karena Kecantikan

Di sini Khalid Basalamah menyampaikan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh kedua imam besar yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim mencatat bahwa wanita dinikahi karena empat aspek: harta, status sosial, penampilan fisik, dan keimanan agama. Khalid Basalamah menjelaskan penampilan fisik sering kali menjadi salah satu alasan seseorang menikahi wanita. Kecantikan dapat menarik perhatian dan menumbuhkan ketertarikan awal. Namun, Khalid Basalamah mengingatkan bahwa kecantikan fisik bersifat sementara dan tidak bisa menjadi pertimbangan satu-satunya hal dasar untuk menikah (Basalamah 2016).

(5) Pentingnya Agama Dalam Memilih Pasangan

Khalid Basalamah mengingatkan tentang pentingnya faktor agama dalam memilih pasangan, sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang disebutkan sebelumnya. Beliau menekankan bahwa Allah subhanahu wata'ala juga menegaskan pentingnya aspek agama dalam Al-Quran, sesuai dengan firman-Nya pada surat An-Nur ayat 26.

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula).

Allah subhanahu wata'ala menjanjikan bahwa perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Ayat ini menegaskan bahwa kualitas agama seseorang akan mempengaruhi kualitas hubungan pernikahan. Memilih pasangan karena agamanya akan membawa keberuntungan dan kedamaian dalam rumah tangga. Wanita yang terdidik melalui Al-Qur'an yang akan menjaga keyakinannya dan As-Sunnah akan mengajarkan tuntunan dari baginda Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi

Nizar, Kumaini

wasallam adalah yang mulia dalam menjaga kesuciannya dari perkara yang tidak baik dan tidak ada anjurannya. Pendidikan agama yang kuat akan membentuk karakter wanita yang menjaga kehormatan dan menjalani hidup sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu, penting menentukan pasangan yang mempunyai pemahaman agama yang kokoh, tangguh dan benar (Basalamah 2016).

(6) Kriteria Wanita Shalehah

Khalid Basalamah menerangkan wanita yang saleh adalah yang memiliki ketaatan terhadap sang maha berkehendak yaitu Allah subhanahu wata'ala dan membentengi diri dari hal hal yang membuat suaminya berperisangka buruk kepadanya dan menjaga diri disaat tidak bersama suaminya. Khalid Basalamah menjelaskan Hadis dari Abu Hurairah yang mana Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَا يَكُنُّ الْمَرْءُ، الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik simpanan seorang lelaki, yaitu istri salehah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan menaatinya, dan bila dia pergi si istri ini akan menjaga dirinya (Al-Wadi'i 2001).

Hal ini menunjukkan pentingnya ketaatan dan kejujuran seorang istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Jika seorang wanita memiliki ketaatan beragama, suami dapat mengharapkan kebaikan darinya. Beberapa tanda utama ketaatan seorang wanita beragama adalah menjaga kualitas shalat, yang merupakan komunikasi antara seorang hamba dengan Rabb-nya.³ Jika dia memiliki menjalin hubungan yang baik dengan Rabb-nya, maka suami dapat mengharapkan komunikasi yang baik antara suami dengannya, dengan mengingat bahwa Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Kalau wanita tidak peduli dengan apa yang disuruh Rabb, dia juga mungkin tidak peduli dengan suaminya. Dan kalau suami tidak peduli dengan apa yang disuruh Rabb kepada istrinya, dia juga tidak bisa marah kalau istrinya tidak peduli dengan haknya dan tidak merawat rumah (Basalamah 2016).

(7) Wanita yang Penuh Kasih Sayang dan Banyak Keturunan

Khalid Basalamah menjelaskan hadis Anas Ibnu Malik Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ

Nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan, maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari Kiamat (HR. Ibnu Hibban no. 198).

³ Khalid Basalamah Official, "Mahkota Pengantin #6 : Landasan Memilih Istri," Video YouTube, 22 April 2016, TED Talk, 5:24 hingga 6:20, <https://youtu.be/NJerBBTy074>.

Disini menyebutkan bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam memerintahkan menikahi perempuan yang subur dan penyayang (Asy-Syuri 2009). Ini menunjukkan bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam menginginkan umatnya untuk memiliki keturunan yang banyak dan memperhatikan kasih sayang dalam pernikahan (Basalamah 2016).

(8) Kelebihan Perawan Dibanding Janda

Khalid Basalamah menjelaskan Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam lebih menganjurkan menikahi perawan daripada janda. Hadis Aisyah menggambarkan bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam memilih pohon yang belum dimakan sebagai analogi untuk menggembalakan untanya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah menganjurkan pernikahan dengan perawan karena kesuciannya. "Pada pohon yang belum dimakan," artinya Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam tidak mengawini perawan selain Aisyah (Basalamah 2016). Adapun yang menganjurkan untuk menikahi seorang gadis perawan yaitu sabda Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam kepada Jabir bin Abdillah radiallahu anhu.

أَلَا تَزَوَّجْتَهَا بِكُرًا تُلَاعِبُنَا وَتُلَاعِبُنَا وَتُضَاهِكُنَا وَتُضَاهِكُنَا

Mengapa engkau tidak menikah dengan gadis yang bisa bermain-main denganmu dan engkau bisa bermain-main dengannya. Ia berkelakar denganmu dan engkau herkelakar dengannya **(HR. Bukhari no. 5367)**.

Dua orang sahaya wanita: gadis dan janda diperlihatkan kepada salah seorang di antara mereka, maka dia cenderung kepada yang gadis maka yang janda itu mengatakan, "Engkau menginginkannya, padahal jarak antara aku dengannya hanya sehari." maksudnya jarak antara kegadisan dan menjadi janda hanya semalam. Dia mengatakan kepadanya pada surat Al-Hajj ayat 47:

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Dan sesungguhnya sehari di sisi Rabb-mu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu.

Wanita itu termasuk orang yang terdidik lewat pembelajaran Al-Qur'an sebagai kitab Allah dan hadis Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam yaitu As-Sunnah. Bukan wanita yang terdidik lewat hidangan timur dan barat, yang berjalan dan menjulurkan lidah di belakang segala yang baru di dunia modern, pakaian, cat kuku, dunia kaset dan penyanyi. Dia mengambil jalan dan teladannya dari penyanyi, penari dan pemeran film baik laki-laki maupun perempuan (Asy-Syuri 2009).

B. Kiat-Kiat Memilih Suami

Dalam memilih pasangan hidup, khususnya seorang suami, terdapat berbagai landasan penting yang harus diperhatikan untuk menggapai cita-cita dalam membangun rumah tangga yaitu kebahagiaan dan keharmonisan. Khalid Basalamah menguraikan

Nizar, Kumaini

beberapa landasan utama yang harus menjadi pertimbangan utama dalam proses memilih suami, yakni agama, kemampuan finansial, sifat belas kasih, penampilan, usia, kesepadanan, dan kesesuaian budaya serta ibadah (Asy-Syuri 2009).



Mahkota Pengantin #7 : Landasan Memilih Suami - Khalid Basalamah

Khalid Basalamah O...
2,92 jt subscriber

Sumber: YouTube

Dasar utama yang harus dijadikan acuan oleh setiap wanita saat menerima lamaran dari seorang pria adalah agama. Ini merupakan syarat, landasan, dan pedoman pertama yang harus diperhatikan. Sebab, pria yang taat beragama akan menghormati wanita jika ia menyukainya. Dan seandainya ia tidak menyukainya, ia tidak akan berbuat zalim terhadapnya. (Asy-Syuri 2009).

Allah berfirman pada surat Al-Baqarah pada ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman walau mereka menarik bagi mu.

Allah berfirman pada surat An-Nur pada ayat 26:

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula).

(1) Memperhatikan Agama

Khalid Basalamah menegaskan bahwa agama menjadi landasan utama dalam memilih suami. Seorang pria yang saleh akan memuliakan istrinya, bahkan jika dia menikahi seseorang karena pilihan orang tua, dia tetap akan memuliakannya (Basalamah 2016). Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam menekankan pentingnya memilih pasangan berdasarkan agama, karena agama dapat mengontrol segala perihal kehidupan seseorang. Al-Qur'an juga mengatakan bahwasanya orang yang kurang baik akhlaqnya akan cocok dengan orang yang kurang baik, dan orang yang baik akan cocok dengan orang yang baik. Dari Abu Hurairah *radhiallahu anhu* bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرَضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا

Apabila seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk melamar (wanita kalian), maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut (dengan wanita kalian). Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar **(HR. Bukhari No. 1084)**.

Jadikan agama sebagai penentu baik tidaknya seseorang, bukan hanya melihat harta atau ijazahnya. Tapi kalau dia punya harta dan keahlian, dan juga agamanya baik, itu pasti menyenangkan. Orang yang baik dalam agama tidak boleh selalu kalah dengan orang yang hanya peduli dengan potongan rambut atau pakaian terbaru (Asy-Syuri 2009).

(2) Mampu Dalam Finansial

Khalid Basalamah menjelaskan yang dimaksud dengan biaya pernikahan disini adalah 5 hal yang harus diperhatikan dalam masalah pernikahan islam:

- (a) Harus ada wali dari pihak perempuan.
- (b) Harus ada dua saksi laki-laki terpercaya.
- (c) Harus ada mahar yang diserahkan saat akad nikah, semakin sederhana semakin banyak berkahnya.
- (d) Pernikahan harus diumumkan kepada orang-orang, minimal dengan menyembelih satu ekor kambing.
- (e) Tidak diperkenankan ada kemaksiatan dalam acara pernikahan tersebut, baik sebelum maupun saat acara pernikahan (Basalamah 2016).

Radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah puasa karena puasa itu dapat membentengi dirinya (Albani 1986).

(3) Suami Berbelas Kasih dan Baik Pada Istrinya

Khalid Basalamah mengingatkan menjadi seorang suami haruslah seseorang yang berbelas kasih dan baik pada istrinya. Hadis Nabi shalallahu 'alaihi wasallam menyebutkan bahwa seorang suami yang suka memukul istrinya tidak disarankan sebagai pasangan yang baik.⁴ Nabi shalallahu 'alaihi wasallam menyarankan

⁴ Khalid Basalamah Official, "Mahkota Pengantin #7 : Landasan Memilih Suami," Video YouTube, 30 April 2016, TED Talk, 44:37 hingga 46:44, <https://www.youtube.com/watch?v=dWSGdYfcMZQ&t=143s>.

Nizar, Kumaini

Fathimah binti Qais untuk memilih sahabat yang lebih baik yang tidak suka memukul (Asy-Syuri 2009). Berdasarkan sabda Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam:

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ

Adapun Abu Jahm tidak bisa menaruh tongkatnya dari bahunya.

(4) Suami Enak Dipandang dan Bagus dari Segi Penampilan

Khalid Basalamah menerangkan begitu pentingnya memperhatikan penampilan suami yang baik dan enak dipandang sangat penting. Suami harus menjaga kebersihan dan kerapian, baik dari segi pakaian, bau badan, maupun bau mulut. Hal ini juga berlaku bagi istri, agar keduanya saling menilai positif (Basalamah 2016).

Dianjurkan agar sorang suami itu enak dipandang dan bagus dari segi penampilannya, sehingga istri senang melihatnya dan tidak membencinya (Asy-Syuri 2009).

(5) Pemuda Lebih Didahulukan Dari Pada Lelaki Tua yang Lemah

Khalid Basalamah menegaskan bahwasanya seorang pemuda lebih didahulukan dari pada lelaki tua yang lemah agar tercapai kesamaan fikiran dan perasaan (Basalamah (2016). Namun, tidak masalah jika lelaki tua menikah dengan wanita yang jauh lebih muda, karena kadang laki-laki tua memiliki kebijaksanaan yang lebih dibandingkan 100 pemuda (Asy-Syuri 2009).

C. Landasan Untuk Memilih Calon Istri dan Suami

Khalid Basalamah merincikan beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh suami dan istri dalam memilih pasangan demi terwujudnya keluarga yang harmonis, penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat.



Sumber: YouTube

(1) Sekufu (Setara)

Khalid Basalamah menjelaskan kesesuaian atau sekufu antara pasangan sangat penting, baik dari segi usia, tingkat pendidikan, kecerdasan, materi, fisik, dan sebagainya. Namun, agama tetap menjadi prioritas utama. Jika ada perbedaan dalam hal lain tapi agama keduanya kuat, maka hal itu yang didahulukan. Salah satu

permasalahan sekufu adalah fisik, dimana wanita yang memiliki kelebihan fisik biasanya menginginkan pasangan yang gagah (Basalamah 2016).

(2) Kesesuaian Budaya dan Bahasa

Khalid Basalamah mengingatkan kesesuaian dalam hal budaya dan bahasa juga penting, karena akan memudahkan adaptasi antara pasangan yang berasal dari lingkungan yang sama (Basalamah 2016).

(3) Tingkat Ibadah yang Tidak Jauh Berbeda

Khalid Basalamah menegaskan pasangan sebaiknya memiliki tingkat ibadah yang sama, misalnya seorang lelaki yang suka mengikuti kajian sebaiknya memilih perempuan yang juga suka mengikuti kajian agar terjadi kesamaan dalam beribadah (Basalamah 2016).

(4) Pandangan Islam Tentang Kafaah (Kesesuaian)

Khalid Basalamah menjelaskan menurut Imam Malik, kesesuaian dalam memilih pasangan mencakup agama, kemerdekaan, dan terbebas dari aib. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menekankan agama dan nasab sebagai kriteria utama. Dalam riwayat lain, Imam Ahmad menyebutkan lima kriteria: agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, dan harta (Asy-Syuri 2009). Allah Ta'ala Berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

(5) Proses Meminang dalam Islam

Khalid Basalamah menegaskan seorang laki-laki yang ingin meminang wanita dapat mengutus ibunya atau anggota keluarga lainnya untuk memperhatikan secara mendetail kepada calon wanita tersebut. Tentu ini dilakukan sebagai menilai akhlak, rumah, dan muamalah calon pasangan (Basalamah 2016).

(6) Cara Mengenali Pasangan Tanpa Pacaran

Khalid Basalamah menjelaskan bahwa ada tiga cara yang disarankan untuk mengenali pasangan tanpa pacaran: melihat parasnya dan telapak tangan, mengenali keluarganya, dan memperhatikan lingkungannya. Melihat wajah dan telapak tangan bisa memberikan gambaran tentang fisik dan kesehatan calon pasangan. Mengenali keluarga dapat memberikan informasi tentang latar belakang dan sifat calon

Nizar, Kumaini

pasangan, sedangkan melihat lingkungan tempat tinggalnya dapat memberi gambaran tentang kebiasaan dan perilakunya (Basalamah 2016).

(7) Menjaga Masa Lalu Pasangan

Khalid Basalamah menjelaskan menurut ajaran Islam, tidak boleh menanyakan sesuatu yang telah lalu, seperti masa lalu suami atau istri terkait zina.⁵ Namun, sebelum menikah, mencari informasi dari orang-orang lain, seperti menanyakan status seseorang apakah pernah menikah atau tidak, diperbolehkan. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan privasi pasangan serta menghindari prasangka buruk (Asy-Syuri 2009). Yang mana Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ
فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ

Seluruh umatku dimaafkan dosanya, kecuali orang yang melakukan dengan terang-terangan. Dan sesungguhnya termasuk melakukan dengan terang-terangan yaitu, seseorang melakukan sesuatu perbuatan (kemaksiatan.) pada waktu malam, lalu dia masuk pada waktu pagi, kemudian mengatakan: “Hai, Fulan! Kemarin malam aku telah melakukan demikian dan demikian”. Dia telah melewati malamnya dengan ditutupi (kemaksiatannya) oleh Rabb-nya (Penguasanya, Allah), dan dia masuk pada waktu pagi menyingkapkan tirai Allah darinya **(HR. Bukhari no. 6069)**.

(8) Penawaran Diri Dalam Islam

Khalid Basalamah menegaskan tidak masalah bagi seorang muslim/muslimah untuk menawarkan dirinya kepada lawan jenis yang dirasanya bertaqwa, seperti yang dilakukan oleh Nabi Syu'aib alaihi salam kepada Nabi Musa alaihi salam (Basalamah 2016). Kisah ini menunjukkan bahwa menawarkan diri untuk menikah bukanlah hal yang tabu dalam Islam, selama dilakukan dengan niat yang baik dan berdasarkan taqwa.

Tidak ada masalah bagi seorang wanita untuk memberikan tawaran dirinya kepada laki-laki yang dianggapnya sebagai suami yang saleh, asalkan dia merasa aman dari fitnah dan laki-laki tersebut adalah pria yang saleh dan taat. Hal ini pernah dilakukan oleh Ummul Mukminin Khadijah radiallahu anha, yang menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam (Asy-Syuri 2009).

IV. KESIMPULAN

Kiat-kiat memilih pasangan hidup berdasarkan ajaran agama Islam sangatlah penting. Salah satunya adalah taat beragama, di mana seorang wanita salehah adalah yang menjaga diri dan taat kepada Allah saat suaminya tidak ada. Adapun berbagai hal yang

⁵ Khalid Basalamah Official, “Mahkota Pengantin #6 : Landasan Memilih Istri,” Video YouTube, 22 April 2016, TED Talk, 54:51 hingga 56:53, <https://youtu.be/NJerBBTy074>

penting dipertimbangkan adalah tidak menikahi wanita musyrik, karena pentingnya memilih pasangan berdasarkan agama, bukan hanya kriteria lain seperti kecantikan atau harta. Agama harus menjadi prioritas utama, meskipun aspek lain seperti finansial dan penampilan juga penting. Sementara itu, memilih suami juga harus berdasarkan agama, dengan memperhatikan kemampuan finansial, sikap belas kasih, penampilan yang baik, dan prioritas pada pemuda yang sehat. Kesesuaian dalam agama, budaya, sosial dan tingkat ibadah yang seimbang juga menjadi landasan penting diperhatikan ketika membangun hubungan yang harmonis dan penuh berkah

V. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madhabibi Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim al-Asimi al-Najdi, *Hashiyah al-Rawd al-Marbi' Syarh Zad al-Mustaqni'*, Riyadh: Waris Abdul Rahman bin Qasim al-Hanbali, 1440 H/2018 M.
- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haytami, *Al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Jauhari, *Ash-Shihah fi Al-Lughah wa Al-Ulum*, Beirut: Daru Al-Hadharah Al-Arabiya.
- Arif Maulana, Usep Saepullah, "Telaah Prinsip Kafa'ah dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah al-'Adatu Muhakkamah)", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2024, Vol. 4, No. 1.
- Imam An-Nawawi, *Mughni Al-Muhtaj Syarhu Syaikh Muhammad Asy-Syarbiini Ala Matani Al-Minhaj*, Beirut: Daar Ihya At-Turats Al-Arabi.
- Ibnu Hammam, *Syarh Fath Al-Qadir*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih al-Musnad min Hadith Rasulullah wa Sunanihi wa Ayyamihi*, ed. Muhibb al-Din al-Khatib, Kairo: Al-Maktabah al-Salafiyah, 1st ed., 1400 H.
- Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Sahih Sunan Ibn Majah*, Maktab al-Tarbiyah al-Arabi li-Duwal al-Khalij, 1st ed., 1407 H.
- Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil*, Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1st ed., 1399 H.
- Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, *Ahadith Ma'illah Zahiraha al-Sihhah*, Sana'a: Dar al-Athar, 2nd ed., 1421 H.

Nizar, Kumaini

Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2009.

Khalid Basalamah Official, "Mahkota Pengantin #6 : Landasan Memilih Istri," Video YouTube, 22 April 2016, TED Talk, <https://youtu.be/NJerBBTy074>.

Khalid Basalamah Official, "Mahkota Pengantin #7 : Landasan Memilih Suami," Video YouTube, 30 April 2016, TED Talk, <https://www.youtube.com/watch?v=dWSGdYfcMZQ&t=143s>.

<https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/12/31/070435480/menyoal-kenaikan-angka-perceraian-di-indonesia?page=all>.

"Pentingnya Keharmonisan dalam Keluarga." Tautan: <https://news.upmk.ac.id/home/post/pentingnya.keharmonisan.dalam.keluarga.html>.

"Supaya Kualitas Hubungan Sehat, Ini 5 Kriteria Pasangan Hidup." Tautan: <https://www.halodoc.com/artikel/supaya-kualitas-hubungan-sehat-ini-5-kriteria-pasangan-hidup>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Khalid_Basalamah.

<https://www.biografiku.com/biografi-dan-profil-ustadz-khalid-basalamah/>.



LETTER OF ACCEPTANCE

No: 220/F1/STIBA/H-X/VIII/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Dear Authors,

Authors : **Muhammad Nizar***, **Ruston Kumaini**
Affiliation : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
Section : Original Research

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper :


Kriteria Memilih Pasangan Ideal dalam Pandangan Khalid Basalamah: Prespektif Teologis dan Sosial

has been ACCEPTED to publish in our journal namely RAYAH AL-ISLAM, E-ISSN : 2686-2018 accredited by SINTA Grade 5 (<https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/10566>) It will be published in the Regular Issue of **Vol.8 No.3 August 2024**. I believe that our collaboration will help to accelerate the global knowledge creation and sharing one step further. Please do not hesitate to contact me if you have any further questions.

Sukabumi, 2 August 2024

Editor in-Chief




Hisan Mursalin, M.Pd.